



SPESIFIKASI TEKNIS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

UPTD : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI

KPA : Zivo Madresty Hutabarat, ST. M.Si

NAMA PEKERJAAN :

PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN PADA D.I. SIMODONG (DAK)

TAHUN ANGGARAN
2023

SPEKIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN

Uraian Pendahuluan

- 1. Nama dan Latar Belakang Kegiatan**

Program swasembada pangan saat ini mempunyai penekanan dan prioritas pembangunan. Penetapan prioritas ini didasarkan pada rencana pembangunan yang berkesinambungan serta evaluasi pada rencana pembangunan sebelumnya, sehingga pencapaian tujuan masyarakat yang adil dan makmur dapat terwujud dan tercapai sesuai dengan sasaran yang dicita-citakan oleh masyarakat dan pemerintahan.

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk akan membawa dampak beralih fungsinya lahan pertanian. Ini akan menghambat pencapaian program Pemerintah di sektor Ketahanan Pangan. Maka perlu adanya upaya untuk mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian dan sekaligus meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dengan cara Peningkatan Saluran Pasangan untuk dapat mencegah terbuangnya air irigasi akibat kerusakan tersebut pada infrastruktur irigasi untuk lahan pertanian, guna pencapaian program Pemerintah di sektor Ketahanan Pangan.

Dengan melaksanakan berbagai program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan Rehabilitasi/ Perbaikan Dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi. Program tersebut selain diarahkan untuk mendukung upaya-upaya pemerintah dalam rangka peningkatan ketersediaan/ swasembada pangan dan peningkatan pendapatan petani untuk mendukung kegiatan pengentasan kemiskinan.

Berkaitan dengan kondisi lapangan :

 1. Sebagian besar saluran masih saluran tanah yang mengalami kebocoran, maka perlu Peningkatan Saluran Pasangan untuk dapat mencegah terbuangnya air irigasi akibat kerusakan tersebut pada infrastruktur irigasi.
 2. Sebagian kondisi saluran dalam keadaan kritis dan dikhawatirkan pada saat tertentu areal persawahan tidak dapat dialiri air.
 3. Dengan ketidakterersediaan air, dikhawatirkan areal persawahan gagal panen dan dapat terjadi ahli fungsi lahan .
- 2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan pekerjaan pengadaan konstruksi adalah berfungsinya Infrastruktur irigasi dan terkendalinya kerusakan areal irigasi oleh daya rusak air, mencegah terbuangnya air irigasi untuk mengairi areal persawahan.

Output Kegiatan :

 - Pembuatan Saluran Pasangan Pada Saluran Sekunder Sepj. 4300 m
 - Rehabilitasi Bangunan Bagi 1 Bh.
 - Perbaikan Pintu Pada Bangunan Bagi 17 bh
- 3. Sasaran**

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

 - Berfungsinya Infrastruktur Irigasi Untuk Melayani Areal Irigasi
- 4. Lokasi Kegiatan**

D.I. SIMODONG
Kec. Sei Suka Kab. Batu bara
- 5. Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya**

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan TA. 2023,
Perkiraan Biaya : Rp. 7,999,978,000.00 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

6. **Nama dan Organisasi PA/KPA** Nama Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara TA. 2023.

Data Penunjang

7. **Data Dasar** Data Hasil Perencanaan
8. **Standar Teknis** _____
9. **Studi-Studi Terdahulu** Pekerjaan ini harus berkesinambungan dengan pekerjaan-pekerjaan konstruksi terdahulu sehingga tercipta konstruksi yang berkesinambungan.
10. **Referensi Hukum** _____
- Undang – Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
 - Undang – Undang No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
 - Peraturan Menteri PUPR no. 01 Tahun 2022 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
 - Peraturan Menteri PUPR no. 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
 - Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
 - Peraturan Menteri PUPR No. 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Bencana Akibat Daya Rusak Air.
 - Permen PUPR 14 tahun 2020 tentang standart dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia
 - SE. PUPR 22 tahun 2020 tentang persyaratan pemilihan dan evaluasi dokumen penawaran pengadaan jasa konstruksi sesuai peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Permen PUPR 14 tahun 2020 tentang standart dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia.
11. **Lingkup Kegiatan** Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000-3.000 ha dan daerah irigasi lintas kabupaten / kota
- Peningkatan jaringan irigasi permukaan pada D.I. SIMODONG
Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara.
- Pembuatan Saluran Pasangan Pada Saluran Sekunder Sepj. 4300 m
 - Rehabilitasi Bangunan Bagi 1 Bh.
 - Perbaiki Pintu Pada Bangunan Bagi 17 bh
12. **Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan** 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender
13. **Kualifikasi Minimal Penyedia** Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan persyaratan kualifikasi penyedia sebagai berikut:
- a. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - b. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang telah berlaku efektif;
 - c. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi

- Usaha Non Kecil, Klasifikasi Bangunan Sipil Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SIO01) yang masih berlaku;
- d. Memiliki NPWP dan laporan Pajak Tahun Terakhir (SPT Tahun 2021/2022);
 - e. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
 - f. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/ atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/ pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - g. Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - h. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir)
 - i. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS.
 - j. Persyaratan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan:
 $SKN = KN - \Sigma \text{nilai kontrak paket pekerjaan yang sedang dikerjakan}$
 $KN = fp \times MK$
 $K = fl \times KB$
 KN = Kemampuan Nyata
 Fp = Faktor perputaran modal (untuk usaha menengah dan besar, fp = 7)
 MK = Modal kerja
 fl = Faktor likuiditas (untuk usaha menengah dan besar, fl = 0,6)
 KB = Kekayaan Bersih/total ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan tahun terakhir.
 Laporan Keuangan tahun 2021/2022 yang telah di audit oleh KAP

14. SPESIFIKASI TEKNIS

1) Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi.

Pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000-3.000 ha dan daerah irigasi lintas kabupaten / kota

Peningkatan jaringan irigasi permukaan pada D.I. SIMODONG Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara.

- Pembuatan Saluran Pasangan Pada Saluran Sekunder Sepj. 4300 m`
- Rehabilitasi Bangunan Bagi 1 Bh.
- Perbaiki Pintu Pada Bangunan Bagi 17 bh

1. Persyaratan Bahan/ Material

1. Air

- Air yang dimaksudkan di sini adalah air sebagai bahan pembantu dalam konstruksi bangunan meliputi kegunaannya dalam pembuatan dan perawatan beton, adukan pasangan, dan adukan plesteran;
- Air harus bersih, tidak mengandung minyak, lumpur, dan bahan mengapung lainnya yang dapat dilihat secara visual;
- Air tidak mengandung benda-benda tersuspensi lebih dari 2 gram/liter;
- Tidak mengandung garam-garam yang dapat larut dan dapat merusak beton (asam-asam, zat organik, dan sebagainya) lebih dari 15 gr/liter. Kandungan khlorida (Cl) tidak lebih dari 500 p.p.m. dan senyawa sulfat tidak lebih dari 1000 p.p.m. sebagai SO₃.

2. Semen Portland

- Semen portland yang dipakai adalah semen portland tipe I (untuk konstruksi pada umumnya, tidak memerlukan syarat-syarat khusus dalam penggunaannya);
- Semen portland yang dipakai merupakan produksi dalam negeri.

3. Pasir Beton (Agregat Halus)

- Pasir beton harus bersih, bila diuji dengan memakai larutan pencuci khusus, tinggi endapan pasir yang kelihatan dibanding dengan tinggi seluruh endapan tidak kurang dari 70%;
- Kandungan bagian yang melewati ayakan 0,063 mm tidak lebih dari 5% (kandungan lumpur);
- Angka kehalusan fineness modulus terletak antara 2,2-3,2 bila diuji dengan rangkaian ayakan dengan mata ayakan berukuran berturut-turut 0,16-0,315-0,63-1,25-2,5-5-10 mm dengan fraksi yang melewati ayakan 0,315 mm minimal 15% berat;
- Pasir tidak boleh mengandung zat-zat organik yang dapat mengurangi mutu beton. Untuk itu bila direndam dengan larutan 3% NaOH, cairan di atas endapan tidak boleh lebih gelap dari warna larutan pembanding;
- Untuk beton dengan tingkat keawetan yang tinggi, reaksi pasir terhadap alkali harus negatif.

4. Kerikil dan Batu Pecah untuk Beton (Agregat Kasar)

- Kekerasan yang ditentukan dengan bejana Rudeloff tidak boleh mengandung bagian hancur yang tembus ayakan 2 mm lebih dari 32% berat;
- Bagian yang hancur bila diuji dengan mesin Los Angeles tidak lebih dari 50% berat;
- Kadar lumpur maksimum 1% berat;
- Bagian butir yang panjang dan pipih, maksimum 20% berat, terutama untuk beton mutu tinggi;
- Kemampuan bereaksi terhadap alkali harus negatif sehingga tidak berbahaya;
- Besar butir agregat maksimum tidak boleh lebih dari pada 1/5 jarak terkecil antara bidang-bidang samping dari cetakan, 1/3 dari tebal pelat atau 3/4 dari jarak bersih minimum di antara batang-batang tulangan. Penyimpangan dari pembatasan ini diizinkan apabila, menurut penilaian Pengawas Ahli, cara-cara pengecoran adalah sedemikian rupa hingga menjamin tidak terjadinya sarang-sarang kerikil atau rongga-rongga udara/keropos pada beton.

5. Batu untuk Pasangan Batu

- Batu yang digunakan dapat berupa batu kali atau batu dari hasil galian;
- Diameter batu berukuran antara 15-30 cm;
- Batu kali harus keras, tidak berpori, dan bersih;
- Batu kali untuk pekerjaan pasangan batu dengan mortar, ukuran batu tidak melebihi 2/3 dimensi melintang bangunan konstruksi.

2. Pengujian Bahan dan Hasil Produk

- a. Direksi / Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas berwenang untuk meminta keterangan mengenai asal barang/material yang bersangkutan.
- b. Direksi / Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas berhak dan keleluasaan memasuki seluruh tempat pekerjaan, termasuk bengkel yang membuat perakitan material. Penyedia Jasa bawahan dan Penyedia Jasa harus menyediakan bahan, informasi dan bantuan yang diperlukan dalam pemeriksaan dan pengujian, sehingga Direksi / Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas dapat melakukan pemeriksaan terinci dan lengkap dengan semestinya.
- c. Direksi / Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas berhak memeriksa dan atau menguji barang/material yang akan diserahkan, apakah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- d. Sebelum melakukan pemeriksaan material, Penyedia Jasa harus memberitahukannya kepada Direksi / Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas, agar Direksi / Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas dapat menyaksikan pemeriksaan atau pengujian barang/material.
- e. Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan di tempat Penyedia Jasa/sesuai kebutuhan, di tempat penyerahan/lapangan atau di tempat tujuan akhir barang/material. Penyedia Jasa harus menyiapkan segala fasilitas untuk pemeriksaan tersebut di atas, dan segala biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan barang/material ditanggung sepenuhnya oleh Penyedia Jasa.
- f. Apabila hasil pemeriksaan barang/material tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan, Direksi / Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas dapat menolak barang/material tersebut dan Penyedia Jasa harus mengganti barang/material yang tidak sesuai tersebut, atau mengadakan perbaikan yang diperlukan agar memenuhi persyaratan Spesifikasi Teknis, dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia Jasa. Apabila ada barang/material yang ditolak oleh Direksi / Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas, Penyedia Jasa diwajibkan segera memindahkan barang/material itu keluar tempat pekerjaan atas perintah pertama Direksi / Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas.
- g. Apabila terdapat perselisihan paham mengenai hasil pemeriksaan barang/material, atau Direksi / Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas meragukan kualitasnya, maka Direksi / Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas berhak mengirimkan contoh barang/material tersebut kepada Laboratorium Penelitian Bahan yang dibenarkan. Biaya pemeriksaan ini sepenuhnya menjadi tanggungan Penyedia Jasa.

h. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;

- a) Laporan Harian;
- b) Laporan Mingguan;
- c) Laporan Bulanan;
- d) Laporan JMD
- e) Laporan JMF

- f) Laporan Request For work & For Chekin
- g) Foto Dokumentasi (Sebelum, sedang, selesai)
- h) Sop dan As Built Drawing;
- i) Back Up Data Quantity;
- j) Back Up Data Quality;
- k) Laporan Sertifikat Bulanan (MC)

Dan lain-lain yang di persyaratkan untuk pembayaran

2) Spesifikasi Peralatan Konstruksi

- a) Memiliki Kemampuan Menyediakan Peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu;
- b) Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan lainnya untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan / status
1	Dump truk	3 m ³	3	Sewa/Sewa Beli/Milik sendiri
2	Beton Molen	0.3 m ³	2	Sewa/Sewa Beli/Milik sendiri
3	Waterpass	-	1	Sewa/Sewa Beli/Milik sendiri

Catatan:

I. Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan:

- a. Menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;
- b. Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain;
- c. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,

Dapat dikecualikan dengan syarat waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (overlap), ada peralatan

cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat, lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan. Ketentuan ini dilakukan dengan cara klarifikasi dan verifikasi.

3) Spesifikasi Proses/Kegiatan

Mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan kesehatan kerja) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya identifikasi bahaya K3 yang memenuhi substansi, sasaran K3, program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3.

a) Identifikasi Bahaya yaitu:

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
1	Pekerjaan Galian tanah biasa	Terkena cangkol	6
2	Pekerjaan pemasangan batu	Kena pecahan batu	4
		Kena material	6
		Terkena runtuh material	9
3	Timbunan tanah	Terkena cangkol	6
4	Pekerjaan plesteran + Acian	Terpleset, tertimpa semen .	2
		Tertimpa air semen	2
5	Pengeringan dengan pompa	Tertimpa mesin pompa	4
6	Pekerjaan Rehab Pintu	Tertimpa plat, besi	8
		Tersetrum Arus Listrik	5

b) Identifikasi bahaya yang tingkat resiko terbesar.

Berdasarkan tabel di atas, KPA memilih 1 (satu) uraian pekerjaan dengan identifikasi bahaya

dengan tingkat risiko paling besar sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
1	Pekerjaan pemasangan batu	Terkena runtuh material	9

Dari hasil penilaian identifikasi bahaya tersebut, maka KPA menetapkan **Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi** untuk paket pekerjaan **Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Pada D.I. Simodong** adalah **Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang**.

4)Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode

Pelaksanaan/Metode Kerja

a)Metode Pelaksanaan pekerjaan utama.

1. Pasangan Batu Padas Campuran 1 : 4

- Pada pekerjaan pasangan batu untuk pondasi, lubang galian pondasi harus bersih dari sampah, ranting dan bahan-bahan lain yang dapat menurunkan mutu konstruksi.
- Apabila kondisi lubang pondasi jenuh air maka harus dilakukan proses dewatering sampai lubang dianggap cukup kering dan disetujui oleh pengawas lapangan atau Konsultan Pengawas.
- Dasar lubang pondasi harus rata dan tidak berlumpur.
- Pada setiap pokok galian pondasi harus dibuat profil yang terbuat dari kayu atau bambu dengan ukuran sesuai gambar kerja.
- Lapisan pertama di atas tanah dasar harus dihamparkan mortar dengan ketebalan 60% ukuran batu maksimum yang akan digunakan dan kemudian harus segera dipasang batu di atas lapisan tersebut sebelum mortar mengeras.
- Permukaan batu kali yang akan dipasang harus dibasahi dengan air untuk menjaga suhu kelembabannya.
- Posisi batu yang dipasang harus diatur untuk memperkecil penyambungan serta ketebalan minimum mortar untuk spasi antar batu adalah 20 mm.

Pengukuran dan pembayaran.

Pengukuran kuantitas untuk pembayaran pekerjaan pasangan batu berdasarkan jumlah volume pasangan sebagaimana bentuk, kemiringan, elevasi dan ukuran yang ditunjuk dalam gambar atau sesuai kenyataan dilaksanakan dilapangan dengan petunjuk Direksi pekerjaan yang dinyatakan dalam satuan M3

Pembayaran biaya pekerjaan pasangan batu dalam harga satuan (M3) sesuai uraian pekerjaan dalam daftar kuantitas dan harga yang dianalisis dalam tenaga kerja, bahan dan peralatan kerja yang dibutuhkan, telah meliputi pekerjaan pasangan batu dan melaksanakan serta mengamankan pasangan sebagaimana, ditunjukkan/diatur dalam gambar dan spesifikasi pekerjaan.

2. Pelasteran Trasmaam Camp. 1 : 2 + Acian

- Mortar yang dipakai adalah mortar dengan komposisi berat masing-masing bahannya 1 bagian berat semen portland berbanding 2 bagian pasir pasangan (1:2).
- Pekerjaan plesteran dikerjakan pada setiap bagian pasangan batu yang terekspos saat pekerjaan konstruksi selesai dilaksanakan.
- Permukaan pasangan batu yang akan diplester harus dibasahi/disiram dengan air.
- Tebal plesteran yang diizinkan tidak boleh kurang dari 1,5 cm dari permukaan batu kali terluar.
- Permukaan plesteran harus rata, diratakan dengan jidar kayu atau alumunium atau bahan lain yang telah disetujui oleh pengawas lapangan atau Konsultan Pengawas.
- Permukaan plesteran yang telah selesai dikerjakan harus dijaga tetap lembab (tidak terlalu kering) untuk meminimalisir keretakan,kemudian

dilanjutkan Pekerjaan Acian dapat dilaksanakan setelah umur plesteran minimal 2 (dua) minggu untuk menghindari retak pada acian. Permukaan plesteran sebelum di aci terlebih dahulu disiram air. Untuk memperoleh hasil acian yang halus, setelah plesteran diberi lapisan acian semen, permukaan acian sebelum mengering digosok dengan menggunakan kertas gosok.

Kelembaban plesteran harus dijaga sehingga pengeringan berlangsung dengan wajar tidak berlangsung secara tiba – tiba. Hal ini dilaksanakan dengan membasahi permukaan plesteran setiap kali terlihat kering dan melindunginya dari panas matahari langsung dengan penutup yang mencegah penguapan air secara cepat.

Pembasahan tersebut dilakukan selama 7 (tujuh) hari setelah pengacian selesai dengan selalu menyiram air sekurang – kurangnya 2 (dua) kali sehari sampai jenuh. Selama permukaan plesteran belum dilapisi dengan bahan / material akhir, kontraktor wajib memelihara dan menjaganya terhadap kerusakan–kerusakan dan pengotoran, biaya pemeliharaan adalah tanggung jawab kontraktor, dan tidak dapat diajukan sebagai pekerjaan tambah.

Pengukuran dan Pembayaran

Pengukuran kuantitas untuk pembayaran pekerjaan plasteran + acian dilakukan berdasarkan luasan plasteran sebagaimana bentuk ukuran yang ditunjukkan dalam gambar sesuai dengan kenyataan dilaksanakan dilapangan dengan petunjuk Direksi pekerjaan yang dinyatakan dalam satuan (M²)

Pembayaran biaya pekerjaan plasteran + acian dalam harga satuan (M²) sesuai uraian kerja dalam daftar kuantitas dan harga yang dianalisa dalam tenaga kerja, bahan dan peralatan kerja yang dibutuhkan, telah meliputi pekerjaan persiapan dan melaksanakan serta menggambarkan plasteran sebagaimana ditunjukkan/diatur dalam gambar dan spesifikasi pekerjaan.

3. Pengeringan dengan pompa dan kistdam pasir

Penyedia jasa harus menyiapkan pompa atau peralatan lain yang diperlukan untuk mengeringkan lokasi pemasangan pondasi, sehingga dalam pelaksanaan pondasi, air tidak tergenang. Selama pelaksanaan pondasi penyedia jasa tidak diperkenankan mengerjakan apabila air masih tergenang dan harus mengikuti petunjuk pengguna jasa. Dengan persetujuan Direksi pekerjaan penyedia jasa menyesuaikan jumlah pompa yang dibutuhkan selama pelaksanaan lapangan.

Kisdam dibuat dari goni yang diisi pasir untuk mencegah agar air tidak masuk atau untuk mengalihkan aliran air dari daerah yang ada di dalam kisdam yang akan merupakan daerah kerja. Biasanya di dalam kisdam kemungkinan masih ada / banyak air. Sehingga air tersebut perlu dikeluarkan agar daerah kerja tersebut tetap kering, dengan menggunakan pompa. Pekerjaan kisdam diikuti oleh pekerjaan pengeringan.

5) Spesifikasi Jabatan Kerja Kostruksi

Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Jabatan dalam pekerjaan	Sertifikat Kompetensi Kerja	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)	Tingkat Pendidikan/ Ijazah
1	Site Manager/ Pelaksana Lapangan	SKT Pelaksana Saluran Irigasi	3	SMK Bangunan/ Sederajat
2	Ahli K3 Konstruksi	Ahli Muda K3 Ahli Madya K3	3(Ahli Muda) 0 (Madya)	S1/ Teknik Sipil

Catatan:

1. Pokja Pemilihan melakukan verifikasi pada tahapan Pembuktian Kualifikasi terhadap semua data persyaratan personel termasuk, referensi pengalaman kerja yang dibutuhkan, dan kebenaran serta keabsahan penerbit pemberi referensi pengalaman kerja tersebut.
2. Dalam hal Penyedia jasa mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dengan menawarkan personel yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing - masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket Pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan personel tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personel dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.

11. PENUTUP

Segala hal tentang persyaratan-persyaratan peserta tender baik itu kualifikasi, teknis dan lain-lain mengacu kepada DOKUMEN TENDER dan Spesifikasi ini.

Kerangka Acuan Kerja ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal teknis yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai pada jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai yang telah ditetapkan.

Tanjung Balai, Mei 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Provinsi Sumatera Utara

dto

Zivo Madresty Hutabarat, ST. M.Si

Pembina

NIP. 19850711 200903 1 001